

**KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS  
TERHADAP AKTA WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPANNYA  
DI KOTA PADANG**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



**Oleh :**

**SALMA HAYATURRAHMI**

**NIM. 2120122012**

**Dosen Pembimbing :**

- 1. Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.**
- 2. Dr. M. Hasbi, S.H., M.H.**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

# KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPANNYA DI KOTA PADANG

*Salma Hayaturrahmi, 2120122012, Magister Kenotariatan,  
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2023.*

## ABSTRAK

Surat wasiat ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Notaris sebagai pejabat umum diberikan oleh peraturan perundang-undangan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta yang berkenaan dengan wasiat, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i j dan k Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini mengajukan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimanakah kewenangan Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang? 2. Bagaimanakah kewajiban Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang? 3. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah: 1. Kewenangan Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris ialah membuat akta yang berkaitan dengan wasiat sebagaimana diamanatkan dalam UUN yang berakaitan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf i yang berbunyi: “ membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan”. Wasiat termasuk akta yang dibuat dihadapan seorang notaris. Wasiat yang langsung dibuat dihadapan notaris adalah wasiat umum atau wasiat terbuka. Dalam hal ini, pihak yang ingin membuat wasiat datang sendiri menghadap notaris dan menyatakan kehendaknya. Selanjutnya notaris membuat wasiat yang dikehendaki oleh orang yang menghadap tersebut. 2. Kewajiban Notaris terhadap akta wasiat dibuat dihadapannya di Kota Padang adalah wajib memberitahukan, melaporkan dan mendaftarkan semua akta wasiat yang dibuatnya ke Seksi Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) baik wasiat terbuka (*openbaar testament*), wasiat tertulis (*olographic testament*) maupun wasiat tertutup atau rahasia. 3. Tanggung jawab Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya di Kota Padang, antara lain sebagai berikut: a.) Tanggung jawab moral. b.) Tanggung jawab etis. c.) Tanggung jawab hukum (formil dan materiil).

**Kata Kunci: Kewenangan, Tanggung Jawab, Notaris, Akta Wasiat.**

## **AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES OF THE NOTARY FOR THE DEED OF WILL MADE BEFORE HIM IN PADANG CITY**

*Salma Hayaturrahmi, 2120122012, Master of Notariat Affairs,  
Faculty of Law Andalas University, Year 2023.*

### **Abstract**

*A will is a deed that contains a person's statement about what he wants to happen after he dies, and which can be revoked by him. Notary as a public official is given by laws and regulations the authority to make all agreements and deeds as well as what is desired by those concerned. One of the powers of a notary is to make a deed relating to a will, this is in accordance with the provisions in Article 16 paragraph (1) letter i j and k of the Notary Office Law. This study proposes the formulation of the problem, namely: 1. What is the authority of a notary regarding a will made before him in the city of Padang? 2. What are the notary's obligations regarding the will made before him in the city of Padang? 3. What is the form of the Notary's responsibility for the will made before him in the city of Padang? This research uses a juridical-empirical approach. The results of the research that has been carried out are: 1. The notary's authority over a will made before him in the city of Padang, namely the authority granted by law to a notary is to make a deed related to a will as mandated in UUJN which is related to Article 16 paragraph (1) letter i which reads: "make a list of deeds relating to the will according to the order in which the deed was drawn up every month". A will includes a deed drawn up before a notary. A will made directly before a notary is a public will or open will. In this case, the party who wants to make a will comes personally before the notary and states his will. Furthermore, the notary makes the will desired by the person facing it. 2. The notary's obligation to the testamentary deed drawn up before him in the city of Padang is to notify, report and register all wills he makes to the Central List of Probates (DPW) and the Probate Court (BHP) both open wills (openbaar testament), written wills (olographic testament) as well as a closed or secret testament. 3. Responsibilities of the Notary regarding the will made before him in the City of Padang, include the following: a.) Moral responsibility. b.) Ethical responsibility. c.) Legal responsibility (formal and material).*

**Keywords: Authority, Responsibility, Notary, Deed of Will.**